



## POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

### DARURAT BENCANA

### PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

### SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

## KOTA PALANGKARAYA

### LAPORAN HARIAN

### POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Pukul 21.00 wib

### KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
<b>KEC. PAHANDUT</b>							
Kelurahan	Pahandut	67	125	68	95	14 (+1)	16 (-1)
	Panarung	94	244 (+1)	67 (+1)	178 (+1)	10	56
	Langkai	95	301	91	225	9	67
	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
		<b>272</b>	<b>689 (+1)</b>	<b>243 (+1)</b>	<b>514 (+1)</b>	<b>35 (+1)</b>	<b>140 (-1)</b>
	1204 (+2)						
<b>KEC. JEKAN RAYA</b>							
Kelurahan	Menteng	226	647 (+3)	180 (+1)	476 (+3)	18	153
	Palangka	198	425 (+2)	191	304 (+2)	17	104
	Bukit Tunggal	177	550 (+3)	171	396 (+3)	25	129
	Petuk Katimpun	8	7	7	4	0	1
		<b>610</b>	<b>1629 (+8)</b>	<b>549 (+1)</b>	<b>1182 (+8)</b>	<b>60</b>	<b>387</b>
	2788 (+9)						
<b>KEC. SABANGAU</b>							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	46	54	39	41 (+1)	2	11
	Sabaru	25	31	16	20	2	9
	Kalampangan	0	17 (+1)	7	6	0	10
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	<b>74</b>	<b>108 (+1)</b>	<b>68</b>	<b>72 (+1)</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	
	250 (+1)						
<b>KEC. BUKIT BATU</b>							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	17	10	13	1	3
	Tangkiling	14	28	11	17	1	10
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		<b>38</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
	128						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		13					
	<b>998</b>	<b>2485 (+10)</b>	<b>900 (+2)</b>	<b>1809 (+10)</b>	<b>103 (+1)</b>	<b>573 (-1)</b>	
	4383 (+12)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	272	689 (+1)	243 (+1)	514 (+1)	35 (+1)	140 (-1)		
JEKAN RAYA	610	1629 (+8)	549 (+1)	1182 (+8)	60	387		
SABANGAU	74	108 (+1)	68	72 (+1)	5	31		
BUKIT BATU	38	55	35	38	3	14		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
<b>PALANGKA RAYA</b>	<b>998</b>	<b>2485 (+10)</b>	<b>900 (+2)</b>	<b>1809 (+10)</b>	<b>103 (+1)</b>	<b>573 (-1)</b>	<b>43</b>	<b>2</b>

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
72,80 %	4,14 %	23,06 %



## COVID-19 UPDATE

23 JANUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



### PALANGKA RAYA

**SUSPECT : 998 (0)**  
**CONFIRM : 2485 (+10)**  
**NEGATIVE : 900 (+2)**  
**SEMBUH : 1809 (+10)**  
**MD : 103 (+1)**  
**DP : 573 (-1)**

### INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

#### PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	67	125	68	95	13	16
2	Panarung	94	244	67	178	10	56
3	Langkai	95	301	91	225	9	67
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
<b>TOTAL</b>		<b>272</b>	<b>689</b>	<b>243</b>	<b>514</b>	<b>35</b>	<b>140</b>

#### SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	46	54	39	41	2	11
2	Sabaru	25	31	16	20	2	9
3	Kalampangan	0	17	7	6	0	11
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>108</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

#### JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	226	647	180	476	18	153
2	Palangka	198	425	191	304	17	104
3	Bukit Tunggul	178	550	171	396	25	129
4	Petuk Katimpun	8	7	7	6	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>610</b>	<b>1629</b>	<b>549</b>	<b>1182</b>	<b>60</b>	<b>387</b>

#### BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	17	10	13	1	3
4	Tangkiling	14	28	11	17	1	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Huring	2	0	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

#### RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

SUS : SUSPECT  
 CON : CONFIRM  
 NEG : NEGATIVE  
 S : Sembuh  
 DP : Dalam Perawatan  
 MD : Meninggal Dunia

**Info Center : 0811 554 363**



**COVID-19  
UPDATE**  
23 JANUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	5	MENTENG
		6	PALANGKA
		7	BUKIT TUNGGAL
		8	PETUK KATIMPUN
		9	KERENG BANGKIRAI
3	SABANGAU	10	KALAMPANGAN
		11	SABARU
		12	TANGKILING
4	BUKIT BATU	13	BANTURUNG
		14	TUMBANG TAHAI
		15	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
		5	TANJUNG PINANG
3	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
4	SABANGAU	8	MUNGKU BARU
		9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	2	4
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	10	15

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 23 JANUARI 2021  
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN  
Wakil Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH  
Wakil Wakil Kota Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 610 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 1629 orang  
Sembuh : 1182 orang  
Meninggal : 60 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 272 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 689 orang  
Sembuh : 514 orang  
Meninggal : 35 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 74 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 108 orang  
Sembuh : 72 orang  
Meninggal : 5 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 3 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 55 orang  
Sembuh : 38 orang  
Meninggal : 3 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**2485** (+10) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**573** (-1) **1809** (+10) **103** (+1)  
JIWA JIWA JIWA  
23,06% 72,80%

### SUSPEK

**998** (0) JIWA

### PROBABEL

**0** (0) JIWA

**KEMATIAN (CFR 4,14%)**

**WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan**

FREKUENSI DAERAH  
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WII AYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KFC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



# SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN

### KOTA PALANGKA RAYA

23 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 23 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,50%	947
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	31,75%	623
MESJID	5,74%	111
GEREJA	7,50%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,36%	123
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1952 (+18)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENGEKAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 23 JANUARI 2021  
PUKUL : 10:00 WIB



## GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI




### SANKSI

- TEGURAN LISAN PERORANGAN
- TEGURAN TERTULIS PERORANGAN
- TEGURAN TERTULIS (TEMPAT USAHA)
- DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN
- DENDA ADMINISTRATIF (FASILITAS UMUM)
- KERJA SOSIAL
- DENDA ADMINISTRATIF (TEMPAT USAHA)
- PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

## DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,05%	141
TTP	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,22%	427
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,15%	79
KS	KERJA SOSIAL	56,68%	3890
DAP	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,64%	2209
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,07%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,06%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,12%	8
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>6863 (+56)</b>




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 23 JANUARI 2021



## GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



### PATROLI & PENGAWASAN

- PERNIKAHAN
- TEMPAT USAHA
- PENGAWASAN RUMAH SAKIT
- EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN
- PENINDAKAN

## DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	35,03 %	852
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	40,84 %	876
TEMPAT USAHA	1,91 %	33
PENINDAKAN	7,09 %	299
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	15,13 %	325
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2385 (+20)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

## I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

#### 1) Penetapan Status Siaga Darurat Corona Virus Desease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya  
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021*)

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

### **Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

## **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

## **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

#### VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:

- 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

#### **VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

#### **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Ibadah Mengenang 40 Hari.                      Alamat Acara :                      Jalan Sisingamangaraja IV no. 3, Palangka Raya.                      Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 17.00-21.00 WIB, dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.</li> <li>7. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ol>	<p>Sabtu, 23 Januari 2021                      Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC                      Devisi Unit                      Asistensi &amp;                      Pengawasan                      Protokol                      kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Ulang Tahun                      Alamat Acara : *Hotel Luwansa G.Obos Induk                      Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</li> <li>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>4. Acara Aqiqah akan dilaksanakan pada hari Rabu , 27 Januari 2021 19:00-21.00</li> <li>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara sebanyak 50 orang dari pihak keluarga dan Teman Sekelas.</li> <li>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Masker 1 Box Masker.</li> <li>b) 1 Thermogan</li> <li>C) 15 hand Sanitizer</li> <li>D) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun.</li> </ol> </li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan, dengan standar protokol kesehatan yang diterapkan hotel.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak Hotel.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang dari pihak Keluarga, diluar satgas prokes Hotel.</li> <li>9. Hiburan akan diisi oleh Music Acoustic dan satu penyanyi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Sabtu,23 Januari 2021                      Pukul 09.00 - 09.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi                      Unit Asistensi                      &amp; Pengawasan                      Protokol                      kesehatan</p>	

<p>9.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Resepsi Pernikahan  Alamat Acara :  Jalan Kameloh Baru/Permai RT. 04/RW. 01 (Masuk jembatan belok kiri pinggir sungai (sebelum kantor kelurahan)  Hasil  1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.  2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.  3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 08.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi (50 orang persesi).  4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.  5. Total jumlah undangan 100 orang.  6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.  7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.  8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.  9. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.  10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Sabtu, 23 Januari 2021  Pukul 09.22 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>9.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di Pernikahan  Alamat Acara :  Jalan RTA Milono KM 6,5 Komplek Perumahan Sababilah Palangka Raya.  Hasil  1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.  2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.  3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021  a. Akad Nikah 08.00 - 09.00 WIB dirumah mempelai perempuan  b. Resepsi pukul 09.00 - 15.00 WIB dirumah mempelai perempuan dengan jumlah undangan 200 orang  4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti :  2 Buah tempat cuci tangan, sabun,  2. Botol Hand sanitizer,  2 buah thermogun dan  2 Box masker cadangan.  20 Box Tisoe  5. Total jumlah undangan 200 orang.  6. Penyajian makanan menggunakan :  a Semi Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi. disajikan dari pihak keluarga  7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.  8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang dari pihak  9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Sabtu 23 Januari 2021  Pukul 09.28 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>10.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Pernikahan</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adat. Pukul 07.00-09.00 WIB, dengan jumlah undangan -50 orang. Dirumah keluarga mempelai.</li> <li>b. Pemberkatan. Pukul 09.30-11.00 WIB, dengan jumlah undangan -50 orang. Di GKE Ewanggelion.</li> <li>c. Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi). Dirumah keluarga mempelai.</li> <li>d. Ucapan Syukur. Pukul 15.00-17.00 WIB, dengan jumlah undangan -50 orang. Dirumah keluarga mempelai.</li> </ol> </li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Sabtu, 23 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB - selesai Alamat Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GKE Ewanggelion, Jalan Raden Saleh III, Palangka Raya.</li> <li>2. Rumah Keluarga Mempelai, Jalan Samudin Aman VII No. 5, Palangka Raya</li> </ol>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
------------	---	---	--	--

<p>11.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Rapat Kerja Pertanggungjawaban Ad Hoc se kota Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara Panitia KPU Kota siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Januari pukul cek in Peserta dilanjutkan pembukaan hingga rapat evaluasi dari pukul 08.00 - 16.00 WIB dengan jumlah undangan 60 orang saat pembukaan 50 orang saat rapat Kerja pertanggungjawaban</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Buah tempat cuci tangan, sabun,</li> <li>5. Botol Hand sanitizer,</li> <li>3. buah thermogun dan</li> <li>2 Box masker cadangan.</li> <li>100 Vitamin</li> </ul> </li> <li>5. Total jumlah undangan 50 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a Prasmanan untuk panitia dan peserta, dengan meja saji menggunakan partisi. disajikan dari pihak Hotel</li> </ul> </li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak panitia dan 3 orang dari pihak hotel</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jumat 22 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai Alamat Acara : Jalan Imam Bonjol No 5 Aquarius Boutique hotel Palangka Raya</p>	<p>Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>12.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Jalan RTA Milono km. 6,5 Perum. Marina Permai Blok B No. 37, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 11.00-17.00 WIB, dengan jumlah undangan 400 orang dibagi 8 sesi (50 orang persesi).</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah undangan 400 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan 15 Orang.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Sabtu, 23 Januari 2021 Pukul 09.40 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>13.</p>	<p>Rapat bersama Pondok Modern Mujahidul Amin SD IT Mujahidul Amin</p> <p>Hasil</p> <p>1. Bahwa rapat ini dalam rangka menindaklanjuti Hasil temuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, bahwa Pondok Modern Mujahidul Amin SD IT Mujahidul Amin Islamic Fullday School Kereng Bangkirai, Sebangau, Kota Palangka Raya melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.</p> <p>2.</p> <p>3. Bahwa proses pembelajaran tatap muka sempat dilakukan karena wali murid menunggak pembayaran SPP, terhitung sampai pada angka 600jt. Pembayaran SPP bisa dilakukan jika ada pelayanan dari pihak sekolah.</p> <p>4. Bahwa pihak sekolah telah meniadakan Pembelajaran Tatap Muka sejak tanggal 22 Januari 2021 (1 Hari Setelah Tim Satgas memberikan sosialisasi), SE Satgas Nomor : 368/19/BPBD/COVID-19/I/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di Semua Satuan Pendidikan di Wilayah Kota Palangka Raya dan SE Walikota Palangka Raya Nomor 368/80/BPBD/COVID-19/I/2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kota Palangka Raya. Yang isinya bahwa untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di semua satuan pendidikan di bulan Januari tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran hanya dengan cara daring.</p> <p>5. SE Satgas dan SE Walikota Palangka Raya ini kembali ditegaskan oleh Satgas pada rapat bersama pihak sekolah.</p> <p>6. Untuk Santri yang berasrama sebanyak 21 orang, tatap dilakukan pembelajaran seperti biasa, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini disepakati oleh Satgas dengan pertimbangan dari Puskesmas Kereng Bangkirai, hal ini juga sesuai dengan SKB 4 Menteri (hlm. 26-35). Pihak Puskesmas Kereng Bangkirai atas arahan dari Kadinkes Kota Palangka Raya secara rutin memeriksa kesehatan santri, pengecekan protokol kesehatan di sekolah, sosialisasi kesehatan, dll. Hal ini sesuai dengan SE Satgas Nomor : 368/19/BPBD/COVID-19/I/2021 bahwa untuk penanganan protokol kesehatan di satuan pendidikan dilakukan secara bersama-sama, yaitu Satgas bersama dengan Dinas/Instansi Terkait, Pihak Kelurahan, Pihak Puskesmas, RT/RW, masyarakat sekitar.</p> <p>7. Dalam hal ini Satgas berterima kasih kepada pihak Puskesmas yang rutin memberikan sosialisasi kepada pihak sekolah dan melakukan pengecekan kesehatan kepada santri.</p> <p>8. Satgas juga menyarankan kepada pihak sekolah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti tersebut di atas. Melengkapi semua sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan dan syarat-syarat lainnya.</p>	<p>Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya Sabtu, 23 Januari 2021 Pukul : 10.00 WIB s/d selesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pihak-pihak yang diundang adalah :</li> <li>➤ - Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Hadir)</li> <li>➤ - Kepala Kementerian Agama Kota Palangka Raya (Tdk Hadir)</li> <li>➤ - Puskesmas Kelurahan Kereng Bangkirai (Hadir)</li> <li>➤ - Lurah Kelurahan Kereng Bangkirai (Tdk Hadir)</li> <li>➤ - Kepala Sekolah Pondok Modern Mujahidul Amin SD IT Mujahidul Amin (Hadir)</li> <li>➤ - Ketua RT/RW Dimisili Pondok Modern Mujahidul Amin SD IT Mujahidul Amin (Tdk Hadir)</li> <li>➤ - Masing-masing Bagian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya (Hadir)</li> </ul>	
------------	--	--	---	--

<p>14.</p>	<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)</p>	<p>→ Jumat, 22 Januari 2021 → Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>15.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. Seth Adji (di depan deretan Pertokoan Citra Mandiri) → * 24 orang pelanggar* yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 4 orang</li> <li>● Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL</li> <li>● Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 17 orang</li> <li>● Teguran Tertulis : sebanyak 3 orang</li> <li>● Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	

<p>16.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan DI Kedai Njamboo Jl. Seth Adji</p>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>17.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan DI Kedai Warung 45 Jl. Seth Adji</p>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>18.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Kedai Nyantai Oyes Jl. Seth Adji terdapat pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 4 Orang (satu diantaranya dibayar besok dengan ktp ditahan)</li> <li>● Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 7 Orang</li> <li>● Tanpa Keterangan : Sebanyak 1 Orang (KTP DISITA)</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	

<p>19.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di SML Vavorizer Jl. Seth Adji terdapat pelanggaran :          ● Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 2 Orang</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>20.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Kopi Lain Hati Jl. Diponegoro</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	

<p>21.</p>	<p>Apel Pagi di Halaman BPBD Kota Palangka Raya. Dilanjutkan dengan pembagian Regu untuk Pelaksanaan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 di beberapa acara pernikahan dan acara lainnya</p>	<p>→ Sabtu, 23 Januari 2021 → Pukul : 08.00 WIB s.d 08.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>22.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pemberkatan Nikah di Gereja Eka Sinta Jl. G. Obos IIIa  <ul style="list-style-type: none"> <li>• WO maupun tuan rumah sudah menerapkan prokes covid 19</li> </ul> </p>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>23.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rapat Anggota Komisariat Jl. Menteng XXV No.18  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim mengarahkan panitia penyelenggara agar selalu menerapkan prokes covid 19.</li> <li>• Peserta kurang lebih 25 orang</li> </ul> </p>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	

<p>24.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Kebaktian Ucapan Syukur Jl. Menteng X No.19A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim mengarahkan tuan rumah agar membuat jarak kursi untuk tamu undangan karena masih terkesan berdempetan.</li> <li>Tuan rumah sudah menyiapkan masker cadangan dan tempat pencucian tangan serta sabun cuci tangan dan handsanitizer.</li> <li>Tamu undangan kurang lebih 30 orang</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>25.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan Jl. RTA. Milono Km.9 Komplek Perumahan Supra No.39</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuan rumah sudah menerapkan prokes covid 19.</li> <li>Tuan rumah menyediakan acara hiburan organ tunggal yang hanya untuk menghibur tamu undangan pada saat makan siang dan tidak diperbolehkan orang lain selain dari penyanyi untuk menyumbang lagu maupun berjoged.</li> <li>Penyajian makanan semi prasmanan dan cara penyajian hanya orang catering khusus yang menyajikan kepada tamu undangan</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>26.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan Jl. RTA. Milono Km.9 Komplek Perumahan Taheta Blok B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim mengarahkan tuan rumah agar membuat jarak kursi untuk tamu undangan karena masih terkesan berdempetan.</li> <li>Tuan rumah sudah menyiapkan masker cadangan dan tempat pencucian tangan serta sabun cuci tangan.</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	

<p>27.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan Jl. Dr. Murjani No.16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim mengarahkan tuan rumah agar membuat jarak kursi untuk tamu undangan karena masih terkesan berdempetan.</li> <li>• Tuan rumah sudah menyiapkan thermogun, masker cadangan dan tempat pencucian tangan serta sabun cuci tangan dan handsanitazer.</li> <li>• Penyajian makanan berupa kotakan.</li> </ul> <p>→ Acara Pernikahan di Aula Dharma Wanita Jl. Diponegoro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim setiba dilokasi belum ada aktivitas acara pernikahan dikarenakan masih pelaksanaan acara adat di rumah mempelai wanita.</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>28.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan di Aquarius Boutique Hotel Jl. Imam Bonjol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WO maupun tuan rumah sudah menerapkan prokes covid 19.</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>29.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan di Aula Gedung Batang Garing Jl. Imam Bonjol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WO maupun tuan rumah sudah menerapkan prokes covid 19</li> </ul>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	

29.	<p>Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</li> <li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</li> <li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li> <li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li> <li>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li> <li>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan</li> </ul>	SABTU, 23 JANUARI 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ URC Div. Data Dan Informasi</li> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ MDMC</li> <li>➤ DMI</li> </ul>	
-----	---	------------------------	---	---

**B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Apel pagi persiapan di BPBD kota Palangkaraya lanjut Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jl. Hiu Putih X Blok C1 No.38 *.- Komplek Kehutanan No.27 (Seberang Mesjid )</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	

2.	<p>Penyemrotan Dispektan</p>	<p>HARI / TANGGAL Sabtu,23 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. HIU PUTIH.VII no.36 Jl. TINGANG.XVII.No.2 acara pernikahan. Jl. BANUAS HR.MANIS.VIII.no.8</p>	<p>DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>	 <p>23 Jan 2021 10:26:47 AM No.4 Jalan Hiu Putih VII B Bukit Tinggi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>28 Jan 2021 10:20:23 AM No.4 Jalan Hiu Putih VII B Bukit Tinggi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>23 Jan 2021 11:22:45 AM Jalan Tingang XVII Bukit Tinggi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>23 Jan 2021 2:22:24 PM 9 Jalan Pinus Jaya Pinarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>
3.	<p>Penyemrotan Dispektan</p>	<p>Hari : SABTU Tanggal : 23/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan penyemprotan Di Rumah Warga Jl. Rajawali VI.</p>	<p>Emergency Response Palangka Raya</p>	 <p>Sabtu, 23 Januari 2021 11:51:39.33 2.19078 113.8882E 14 Jalan Rajawali VI Bukit Tinggi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Emergency Response Palangka Raya</p>
4.	<p>Penyemrotan Dispektan</p>	<p>Penyemprotan pura agung pitamaha kel Palangka kec Jekan Raya</p>	<p>Tim TSAK Bukit Tunggal</p>	 <p>Network: 23 Jan 2021 14:13:47 WIB Local: 23 Jan 2021 14:13:46 WIB 2°12'24.2943" S 113°41'46.468" E 43 Jalan Kribaku Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah</p>